



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO Bin SAMIN**
2. Tempat lahir : Kertabuana
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 30 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rinjani Indah Rt. 011 Desa Kerta Buana Kec. Tenggara Sseberang Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **M. Aras Nai, S.H., M.H., Dkk.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Aras Law Office & Rekan, beralamat di Jl. Danau Aji, RT/RW : 029/000, Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Nomor : 101/KAP/ALOR/SK/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 39/SK/2023/PN Trg tanggal 13 Februari 2023;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong  
Nomor38/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 30 Januari 2023 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor38/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 30  
Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta  
memerhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh  
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
golongan I*". sebagaimana didakwakan menurut Pasal 114 ayat (1) UURI  
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN pidana  
penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan  
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.  
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara  
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening  
dengan Berat Bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah Sendok Takar terbuat dari Pipet Plastik Warna  
Putih.
- 1 (satu) buah Kotak Bekas Es Krim Warna Merah Putih.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 Pro Warna  
Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C25Y Warna Abu-  
abu.
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu  
Rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No. Pol : KT-  
3703-SI Warna Hitam.

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/TNGGA/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN bersama Saksi ADE PUTRA Bin TASMA dan Saksi EDITYA PRATAMA Bin SUJONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa untuk merencanakan membeli sabu-sabu secara patungan di Samarinda, untuk Terdakwa patungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ADE PUTRA patungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uangnya terkumpul semua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi ADE PUTRA untuk transfer (mengirim) uang untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal melalui BRI link ke Rekening atas nama Siti Asmonah. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat chat melalui WA dari nomor yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil sabu-sabu yang bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang diletakkan dipinggir jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya chat WA tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi ADE PUTRA. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA bersama-sama dengan Saksi EDITYA PRATAMA langsung berangkat menuju Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk mengambil sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Polisi KT 3701 SI warna hitam milik Terdakwa. Bahwa setelah sampai di Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA meminta kepada Saksi EDITYA PRATAMA untuk berhenti dan menyuruh Saksi EDITYA PRATAMA untuk mengambil bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pinggir jalan dan menyimpan bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di saku jaket yang dipakai Saksi EDITYA PRATAMA. Selanjutnya Saksi EDITYA PRATAMA dan Saksi ADE PUTRA langsung kembali menuju ke Tenggarong seberang. Pada saat diperjalanan menuju ke Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi EDITYA PRATAMA menyerahkan bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi ADE PUTRA untuk disimpan. Setelah sampai rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA yang berada di Desa Kerta Buana tepatnya di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA secara bersama-sama membagi sabu-sabu yang semula hanya 1 (satu) poket besar menjadi 12 (dua) belas poket kecil yang rencananya akan dijual.

- Bahwa selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tenggarong Seberang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kerta Buana sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA di rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas Es krim warna merah putih yang sebelumnya disimpan oleh Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA. Selanjutnya ditanyakan kepada Saksi ADE PUTRA mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mengatakan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA yang diperoleh secara patungan yang rencananya akan dijual bersama-sama. Atas keterangan Saksi ADE PUTRA Saksi EDITYA PRATAMA tersebut selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA serta Saksi EDITYA PRATAMA di bawa ke Polsek Tenggarong seberang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 270/Sp3.13030/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 5.88 gram dan berat bersih 2,4 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Di Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Samarinda Nomor Laporan Pengujian : 010123.A.23.AI.11.22.676 tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan serbuk Kristal tidak berwarna dengan contoh 19,60 mg adalah benar kristal metamfetamina positif terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN bersama Saksi ADE PUTRA Bin TASMA dan Saksi EDITYA PRATAMA Bin SUJONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekitar jam 08.00

---

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya setidaknya di tahun 2022 bertempat di Dusun Rinjani Indah RT. 011 Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa untuk merencanakan membeli sabu-sabu secara patungan, untuk Terdakwa patungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ADE PUTRA patungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah uangnya terkumpul semua sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi ADE PUTRA untuk transfer (mengirim) uang untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui BRI link ke Rekening atas nama Siti Asmonah. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat chat melalui WA dari nomor yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil sabu-sabu yang bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang diletakkan dipinggir jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya chat WA tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi ADE PUTRA. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA bersama –sama dengan Saksi EDITYA PRATAMA langsung berangkat menuju Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk mengambil sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Polisi KT 3701 SI warna hitam milik Terdakwa. Bahwa setelah sampai di Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA meminta kepada Saksi EDITYA PRATAMA untuk berhenti dan menyuruh Saksi EDITYA PRATAMA untuk mengambil bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang berada di pinggir jalan dan menyimpan bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku jaket yang dipakai Saksi EDITYA PRATAMA. Selanjutnya Saksi EDITYA PRATAMA dan Saksi ADE PUTRA langsung

---

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



kembali menuju ke Tenggarong seberang. Pada saat diperjalanan menuju ke Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi EDITYA PRATAMA menyerahkan bungkus Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi ADE PUTRA untuk disimpan. Setelah sampai rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA yang berada di Desa Kerta Buana tepatnya di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA secara bersama-sama membagi sabu-sabu yang semula hanya 1 (satu) poket besar menjadi 12 (dua) belas poket kecil yang rencananya akan dijual.

- Bahwa selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tenggarong Seberang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kerta Buana sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA di rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas Es krim warna merah putih yang sebelumnya disimpan oleh Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA. Selanjutnya ditanyakan kepada Saksi ADE PUTRA mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mengatakan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA yang diperoleh secara patungan yang selanjutnya akan dijual bersama-sama. Atas keterangan Saksi ADE PUTRA tersebut selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA serta Saksi EDITYA PRATAMA di bawa ke Polsek Tenggarong seberang untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 270/Sp3.13030/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 5.88 gram dan berat bersih 2,4 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Di Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Samarinda Nomor Laporan Pengujian :

---

halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



010123.A.23.AI.11.22.676 tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan serbuk Kristal tidak berwarna dengan contoh 19,60 mg adalah benar kristal metamfetamina positif terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ANDAR SUMEDI Bin SAMAJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama BRIPKA AGUS SUPRIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 08.00 Wita di rumah Orang Tua Terdakwa Dusun Rinjani Indah RT. 011 Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis Shabu-Shabu dibungkus plastik bening yang disimpan didalam kotak bekas Es Krim warna Merah Putih dan barang bukti Shabu-Shabu tersebut ditemukan di rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) Poket yang Saksi amankan dari Terdakwa menurut keterangannya tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Samarinda dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).





- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 15.30 Wita, setelah dilakukan Penangkapan terhadap Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) Poket di rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA Bin TASMA yang berada di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, didapat informasi dari Sdr. ADE PUTRA bahwa pemilik 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. ADE PUTRA dan Terdakwa yang mana Sdr. ADE PUTRA dan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Patungan uang/Modal sama-sama sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Sdr. ADE PUTRA mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Anggota Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tenggarong Seberang IPDA NURMAN SYARIP, S.H. melakukan lidik dan mendatangi tempat tinggal atau rumah Orang Tua Sdr. Terdakwa di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan sekira jam 08.00 Wita diamankan/ditangkap Terdakwa dan setelah dilakukan Introgasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA adalah miliknya bersama dengan Sdr. ADE PUTRA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. AGUS SUPRIYANTO Bin SUPARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 15.30 Wita, setelah dilakukan Penangkapan terhadap Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 12 (dua belas) Poket di rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA yang berada di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, didapat informasi dari Sdr. ADE PUTRA bahwa pemilik 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sdr. ADE



PUTRA dan Terdakwa yang mana Sdr. ADE PUTRA Bin TASMA dan Terdakwa membeli 12 (dua belas) Poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Patungan uang/Modal sama-sama sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Sdr. ADE PUTRA mempunyai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Anggota Polsek Tenggara Seberang yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tenggara Seberang IPDA NURMAN SYARIP, S.H. melakukan lidik dan mendatangi tempat tinggal atau rumah Orang Tua Terdakwa di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan sekira jam 08.00 Wita diamankan/ditangkap Terdakwa dan setelah dilakukan Interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) Poket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada di rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA adalah miliknya bersama dengan Sdr. ADE PUTRA.

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibeli tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian dijual.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa dia menjual Narkotika jenis Shabu tersebut seharga paling murah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Poket dan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket dan juga keuntungan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dari Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenalinya, bahwa barang yang ditunjukan pemeriksa berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C25Y Warna Abu-Abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No. Pol: KT-3703-SI Warna Hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ADE PUTRA Bin TASMA** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA bersama-sama datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Rinjani Indah RT. 011 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Saksi dan Sdr. EDITYA PRATAMA bersama dengan Terdakwa atau kami bertiga berencana untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Penjual Narkotika jenis Shabu yang tidak kenal namanya dengan menggunakan HP Android miliknya, dan kemudian Saksi memiliki uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menstransfer uang tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan BRI LINK di Desa Kerta Buana L4 ke rekening BRI atas nama SITI ASMONAH, kemudian Penjual tersebut mengechat Terdakwa lewat WA dengan kata "barangnya nggak bisa keluar" lalu Penjualnya mengirim uangnya kembali ke No. lewat WA lagi kepada Terdakwa yang mana Penjual tersebut meminta tambahan dana uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi memiliki uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi pergi ke BRI link di Desa Kerta Buana L4 untuk menstransfer uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rekening Saksi, kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut menggunakan Banking milik Saksi ke No. Rekening BRI Atas nama SITI ASMONAH dan setelah selesai mentransfer dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada penjual kemudian Terdakwa mendapatkan Chat Wa dari penjual dan barang Narkotika jenis Shabu tersebut berada di Jalan Siraj Salman Samarinda dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Samarinda



menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX KT-3701-SI milik Terdakwa, yang mana Terdakwa membonceng Saksi dan setelah sampai di Jalan Siraj Salman Samarinda, Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya dan menyuruh Saksi untuk mengambil bungkus permen di belakang pagar lahan kosong dan setelah Saksi mengambil bungkus permen tersebut yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi menyimpannya di saku jaket yang Saksi pakai dan kemudian Terdakwa kembali membonceng Saksi untuk kembali pulang ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di Dusun Rapak Rejo RT.001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan setelah sampai didalam rumah kontrakan Saksi ada Sdr. EDITYA PRATAMA dan kemudian bungkus permen tersebut dibuka oleh Saksi dan didalamnya ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, yang mana dari 2 (dua) Gram Shabu tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) Poket dan Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) Poket.

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan dikarekan barang Narkotika jenis Shabu habis kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli lagi dan kemudian Terdakwa menghubungi penjual Narkotika jenis Shabu yang tidak kenal namanya dengan menggunakan HP miliknya dan kemudian penjual tidak mau menjual apabila cuma pesan 2 (dua) gram saja dan penjual maunya meminta tambahan lagi 2 (dua) gram jadi total jumlah 4 (empat) Gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memiliki dana uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu sebelumnya (keuntungan ditambah modal) dan kemudian Terdakwa mencari dana tambahan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dengan cara meminjam dari temannya dan setelah terkumpul uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menstransfer uang tersebut melalui BRI Link kepada Nomor Rekening BRI atas nama SITI ASMONAH dan tidak lama kemudian Penjual tersebut mengecek Terdakwa lewat WA dan kemudian Terdakwa teruskan kepada Saksi chat WA tersebut bahwa barang Narkotika jenis Shabu tersebut berada di Jalan Angklung Samarinda didalam



bungkus Biskuit Roma Malkis kemudian sekira jam 17.30 Wita Saksi bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA berangkat menuju ke Samarinda menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX KT- 3701-SI warna Hitam milik Terdakwa, yanag mana Sdr. EDITYA PRATAMA membonceng Saksi dan setelah sampai di Samarinda, Saksi bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA menuju Jalan Angklung Pasar Segiri Samarinda dan setelah itu Saksi menyuruh Sdr. EDITYA PRATAMA untuk memberhentikan kendaraan yang dikendarainya dan kemudian Saksi menyuruh Sdr. EDITYA PRATAMA untuk mengambil bungkus Biskuit Roma Malkis yang berisikan Narkotika jenis Shabu lalu Sdr. EDITYA PRATAMA menyimpannya di saku jaket yang dipakainya setelah itu Sdr. EDITYA PRATAMA kembali mengemudikan Sepeda Motor untuk menuju kearah pulang ke Tenggarong Seberang dan ketika di jalan Segiri Samarinda Sdr. EDITYA PRATAMA memberikan bungkus Biskuit Roma Malkis yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi dan Sdr. EDITYA PRATAMA kembali ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan tidak lama kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Saksi, Sdr. EDITYA PRATAMA dan Saksi bersama-sama memecah atau memisah Narkotika jenis Shabu tersebut dari 1 (satu) Poket besar dengan cara di hancurkan dengan menggunakan sendok takar plastik dan di masukkan kedalam plastik klip warna Putih bening menjadi sebanyak 12 (dua belas) Poket untuk dijual kembali dan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 15.30 Saksi dan Sdr. EDITYA PRATAMA ditangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Saksi dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA diamankan di Polsek Tenggarong Seberang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 270/Sp3.13030/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 5.88 gram dan berat bersih 2,4 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Di Balai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat Dan makanan di Samarinda Nomor Laporan Pengujian : 010123.A.23.AI.11.22.676 tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan serbuk Kristal tidak berwarna dengan contoh 19,60 mg adalah benar kristal metamfetamina positif terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 Wita Sdr. ADE PUTRA bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Rinjani Indah RT. 011 Desa Kerta Bhuana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA berencana untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 Gram dan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Penjual Narkotika dengan menggunakan HP Android yang tidak kenal namanya dan kemudian Terdakwa memberikan dana Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. ADE PUTRA memiliki uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ADE PUTRA menstransfer dana tersebut menggunakan BRI LINK di Desa Kerta Bhuana dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SITI ASMONAH kemudian penjual tersebut mengecek lewat WA Terdakwa barangnya nggak bisa keluar dan penjualnya mengirim uangnya kembali ke Rekening Sdr. ADE PUTRA dan penjual tersebut mengecek lagi kepada Terdakwa bahwa meminta tambahan dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 Gram kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA di Desa Kerta Bhuana Kec. Tenggarong Seberang kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. ADE PUTRA memiliki uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ADE PUTRA ke BRI link Desa Kerta Bhuana untuk menstransfer uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ADE PUTRA kemudian setelah uang terkumpul Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menstransfer menggunakan Banking milik Sdr. ADE PUTRA kepada Rekening BRI Atas nama SITI ASMONAH dan setelah selesai kemudian Terdakwa mendapatkan Chat WA dari penjual dan barang tersebut

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



berada di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADE PUTRA berangkat ke Samarinda menggunakan Sepeda Motor yamaha N-MAX KT-3701-SI milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng Sdr. ADE PUTRA setelah sampai di jalan Siraj Salman Kota Samarinda kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari dan menyuruh Sdr. ADE PUTRA untuk mengambil bungkus permen di belakang pagar lahan kosong dan setelah Sdr. ADE PUTRA ambil kemudian Sdr. ADE PUTRA menyimpan di saku jaketnya dan kemudian Terdakwa kembali membonceng Sdr. ADE PUTRA untuk kembali pulang ke rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA di Desa Kerta Bhuana dan setelah sampai didalam rumah kontrakan Sdr. EDITYA PRATAMA dan kemudian bungkus permen tersebut dibuka oleh Sdr ADE PUTRA dan didalamnya ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian dari 2 (dua) Gram Shabu tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) Poket dan Kemudian Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) Poket.

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa datang kerumah Kontrakan Sdr. ADE PUTRA dan dikarekan barang habis kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADE PUTRA untuk membeli lagi dan kemudian Terdakwa menghubungi penjual dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang tidak kenal namanya dan kemudian penjual tidak mau menjual apabila pesan 2 Gram dan penjual meminta tambahan lagi 2 Gram dan total 4 Gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.ADE PUTRA memiliki Dana Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan kemudian Terdakwa mencarikan dana tambahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara meminjam dari teman Terdakwa dan total uang Rp4.500.000,- (empat juta rupiah) kemudian Sdr. ADE PUTRA menstransfer melalui BRI Link kepada Rekening Bank BRI atas nama SITI ASMONAH kemudian penjual tersebut mengechat Terdakwa lewat WA dan kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. ADE PUTRA bahwa barang tersebut berada di Jalan Angklung Kota Samarinda di dalam bungkus biskuit roma malkis kemudian sekira jam 17.30 Wita Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA berangkat ke Samarinda menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX KT-3701-SI warna Hitam



milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali kerja shift malam di PT.PCP dan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira 11.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. ADE PUTRA untuk meminta Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian Sdr. ADE PUTRA mengambilkan dari Poket Shabu yang besar untuk dimasukkan kedalam Poket Plastik kecil dan setelah itu Sdr. ADE PUTRA menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. ADE PUTRA untuk kembali ke rumah Terdakwa di Desa Kerta Bhuana dan dirumah Terdakwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARI KISUT untuk meminta Narkotika sebanyak (satu) poket tersebut untuk dipakai dan kemudian sisa dari 1 (satu) Poket tersebut Terdakwa pakai kemudian setelah itu Terdakwa kembali bekerja shift malam di PT. PCP kemudian Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 Terdakwa diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk proses hukum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. ADE PUTRA membeli Narkotika jenis Shabu- shabu di samarinda tersebut baru satu kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. ADE PUTRA menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut paling murah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdr. ADE PUTRA hasil dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah Sendok Takar terbuat dari Pipet Plastik Warna Putih.
- 1 (satu) buah Kotak Bekas Es Krim Warna Merah Putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C25Y Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No. Pol : KT-3703-SI Warna Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.00 Wita Sdr. ADE PUTRA bersama dengan Sdr. EDITYA PRATAMA bersama-sama ke rumah Terdakwa di Dusun Rinjani Indah RT. 011 Desa Kerta Bhuana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA berencana untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 Gram dan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Penjual Narkotika dengan menggunakan HP Android yang tidak kenal namanya dan kemudian Terdakwa memberikan dana Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. ADE PUTRA memiliki uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ADE PUTRA menstransfer dana tersebut menggunakan BRI LINK di Desa Kerta Bhuana dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama SITI ASMONAH kemudian penjual tersebut mengechat lewat WA Terdakwa barangnya nggak bisa keluar dan penjualnya mengirim uangnya kembali ke Rekening Sdr. ADE PUTRA dan penjual tersebut mengechat lagi kepada Terdakwa bahwa meminta tambahan dana Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 Gram kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA di Desa Kerta Bhuana Kec. Tenggarong Seberang kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. ADE PUTRA memiliki uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. ADE PUTRA ke BRI link Desa Kerta Bhuana untuk menstransfer uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Sdr. ADE PUTRA kemudian setelah uang terkumpul Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menransfer menggunakan Banking milik Sdr. ADE PUTRA kepada Rekening BRI Atas nama SITI ASMONAH dan setelah selesai kemudian Terdakwa mendapatkan Chat WA dari penjual dan barang tersebut berada di Jl. Siraj Salman Kota Samarinda dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADE PUTRA berangkat ke Samarinda menggunakan Sepeda Motor yamaha N-MAX KT-3701-SI milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng Sdr. ADE PUTRA setelah sampai di jalan Siraj Salman Kota Samarinda kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan menyuruh Sdr. ADE PUTRA untuk mengambil bungkus permen di belakang pagar lahan kosong dan setelah Sdr. ADE PUTRA ambil kemudian Sdr. ADE PUTRA menyimpan di saku jaketnya dan kemudian Terdakwa kembali membonceng Sdr. ADE PUTRA untuk kembali pulang ke rumah kontrakan Sdr. ADE PUTRA di Desa Kerta Bhuana dan setelah sampai didalam rumah kontrakan Sdr. EDITYA PRATAMA dan kemudian bungkus permen tersebut dibuka oleh Sdr ADE PUTRA dan didalamnya ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Poket kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian dari 2 (dua) Gram Shabu tersebut dipecah menjadi 20 (dua puluh) Poket dan Kemudian Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) Poket.

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa datang kerumah Kontrakan Sdr. ADE PUTRA dan dikarekan barang habis kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ADE PUTRA untuk membeli lagi dan kemudian Terdakwa menghubungi penjual dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang tidak kenal namanya dan kemudian penjual tidak mau menjual apabila pesan 2 Gram dan penjual meminta tambahan lagi 2 Gram dan total 4 Gram dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr.ADE PUTRA memiliki Dana Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan kemudian Terdakwa mencarikan dana tambahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara meminjam dari teman Terdakwa dan total uang Rp4.500.000,- (empat juta rupiah) kemudian Sdr. ADE PUTRA menransfer melalui BRI Link kepada Rekening Bank BRI atas nama SITI ASMONAH kemudian penjual tersebut mengechat Terdakwa lewat





WA dan kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. ADE PUTRA bahwa barang tersebut berada di Jalan Angklung Kota Samarinda di dalam bungkus biskuit roma malkis kemudian sekira jam 17.30 Wita Sdr. ADE PUTRA dan Sdr. EDITYA PRATAMA berangkat ke Samarinda menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX KT-3701-SI warna Hitam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali kerja shift malam di PT.PCP dan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira 11.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Sdr. ADE PUTRA untuk meminta Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket dan kemudian Sdr. ADE PUTRA mengambilkan dari Poket Shabu yang besar untuk dimasukkan kedalam Poket Plastik kecil dan setelah itu Sdr. ADE PUTRA menyerahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. ADE PUTRA untuk kembali ke rumah Terdakwa di Desa Kerta Bhuana dan dirumah Terdakwa ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ARI KISUT untuk meminta Narkotika sebanyak (satu) poket tersebut untuk dipakai dan kemudian sisa dari 1 (satu) Poket tersebut Terdakwa pakai kemudian setelah itu Terdakwa kembali bekerja shift malam di PT. PCP kemudian Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 Terdakwa diamankan di Polsek Tenggarong Seberang untuk proses hukum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. ADE PUTRA membeli Narkotika jenis Shabu- shabu di samarinda tersebut baru satu kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. ADE PUTRA menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut paling murah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdr. ADE PUTRA hasil dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga dapat menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai berita acara penimbangan nomor 270/Sp3.13030/2022 tanggal 18 Nopember 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 12 (dua belas) garis dengan rincian sebagai berikut berat kotor keseluruhan 5.88 gram dan berat bersih 2,4 gram.



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara lab. Di Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Samarinda Nomor Laporan Pengujian : 010123.A.23.AI.11.22.676 tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan serbuk Kristal tidak berwarna dengan contoh 19,60 mg adalah benar kristal metamfetamina positif terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa HARIYANTO Bin SAMIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah



diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mendatangi rumah Terdakwa untuk merencanakan membeli sabu-sabu secara patungan di Samarinda, untuk Terdakwa patungan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ADE PUTRA patungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uangnya terkumpul semua sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi ADE PUTRA untuk transfer (mengirim) uang untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui BRI link ke Rekening atas nama Siti Asmonah. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat chat melalui WA dari nomor yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil sabu-sabu yang bungkusannya Biskuit Roma Malkis yang diletakkan dipinggir jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya chat WA tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi ADE PUTRA. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA bersama –sama dengan Saksi EDITYA PRATAMA langsung berangkat menuju Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk mengambil sabu-sabu dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Polisi KT 3701 SI warna hitam milik Terdakwa. Bahwa setelah sampai di Jalan Angklung Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA meminta kepada Saksi EDITYA PRATAMA untuk berhenti dan menyuruh Saksi



EDITYA PRATAMA untuk mengambil bungkus Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di pinggir jalan dan menyimpan bungkus Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di saku jaket yang dipakai Saksi EDITYA PRATAMA. Selanjutnya Saksi EDITYA PRATAMA dan Saksi ADE PUTRA langsung kembali menuju ke Tenggarong seberang. Pada saat diperjalanan menuju ke Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Saksi EDITYA PRATAMA menyerahkan bungkus Biskuit Roma Malkis yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi ADE PUTRA untuk disimpan. Setelah sampai rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA yang berada di Desa Kerta Buana tepatnya di Dusun Rapak Rejo RT. 001 Desa Kerta Buana. Selanjutnya Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA secara bersama-sama membagi sabu-sabu yang semula hanya 1 (satu) poket besar menjadi 12 (dua) belas poket kecil yang rencananya akan dijual.

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tenggarong Seberang) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kerta Buana sering terjadi peredaran narkoba, melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA di rumah kontrakan Saksi ADE PUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas Es krim warna merah putih yang sebelumnya disimpan oleh Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA. Selanjutnya ditanyakan kepada Saksi ADE PUTRA mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi ADE PUTRA dan Saksi EDITYA PRATAMA mengatakan sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA yang diperoleh secara patungan yang rencananya akan dijual bersama-sama. Atas keterangan Saksi ADE PUTRA Saksi EDITYA PRATAMA tersebut selanjutnya Saksi Andar Sumedi dan Saksi Agus Supriyanto melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADE PUTRA serta Saksi EDITYA PRATAMA di bawa kepolsek Tenggarong seberang untuk diproses lebih lanjut., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I” telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah Sendok Takar terbuat dari Pipet Plastik Warna Putih.
- 1 (satu) buah Kotak Bekas Es Krim Warna Merah Putih.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C25Y Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No. Pol : KT-3703-SI Warna Hitam.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;





Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Samin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Poket Shabu-Shabu di bungkus plastik bening dengan Berat Bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) Gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sendok Takar terbuat dari Pipet Plastik Warna Putih.

- 1 (satu) buah Kotak Bekas Es Krim Warna Merah Putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Redmi Note 10 Pro Warna Hitam.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk Realme C25Y Warna Abu-abu.

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max No. Pol : KT-3703-SI Warna Hitam.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, SH

---

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)